



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 53/PDT.G/2010/PN.Dpk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata Gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

MARTHIN JONATHAN LUWINGKEWAS, Dalam hal ini memberi kuasa kepada
DR.EGGI SUDJANA, SH.,M.,Si, RP.SHANCA
FAHLIFI, SH, HASRALDI, SH dan HIZBULLAH
ASHHDIQI, SH, Advokat dan Konsultan
Hukum pada Kantor Hukum ” EGGI
SUDJANA & PATNERS ” beralamat
Kantor di Jalan Jatinegara Barat III
No.68 F Jakarta Timur 13310,
berdasarkan surat kuasa No. 015/ESP-
JB/CLK/IV/2010, selanjutnya
disebut

sebagai

..... PENGGUGAT

M E L A W A N :

JOHANA SRI KUNTARTI, Pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat
tinggal di Jalan Janger Raya No.
99.RT.03/RW.12 Kelurahan Mekarjaya,
Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok,
selanjutnya disebut
sebagai

..... TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat serta surat- surat
lain yang terlampir;

Setelah mendengar pihak yang berperkara khususnya
Penggugat dan keterangan saksi serta memperhatikan alat- alat
bukti yang diajukan dipersidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 12 Oktober 2009, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok dengan register Nomor: 106/PDT.G/2010/PN.Dpk. tanggal 12 Oktober 2009 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Katolik pada tanggal 12 Oktober 2002, berdasarkan surat nikah yang dikeluarkan oleh Greja Anto Antonius Kotabaru Yogyakarta dengan nomor buku pernikahan LM V/1476/2002, tertanggal 15 Oktober 2002 dan perkawinan tersebut telah pula dicatat pada Kantor Pendaftaran Penduduk Kota Yogyakarta, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No.489/K/2002, yang dikeluarkan oleh Plh. Kepala Dinas Kependudukan Kota Yogyakarta, tanggal 15 Oktober 2002, yang telah hilang dan diganti dengan duplikat Kutipan Akta Perkawinan No.AK.691.0006307, tanggal 8 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta (Bukti P – 1) ;
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama DOMENICO DWANTARA LUMINGKEWAS, laki – laki, lahir di Yogyakarta pada tanggal 12 Agustus 2003, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 479/K/2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Yogyakarta tertanggal 02 September 2003;
3. Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun damai, saling cinta, hormat menghormati, setia dan member bantuan baik lahir maupun batin, akan tetapi kerukunan dan kedamaian tersebut tidak berlangsung lama, karena Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan yang menyebabkan kedua belah pihak saling sakit hati dan tertekan;
4. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2004, Penggugat dengan kesadara penuh tanpa ada paksaan dari pihak manapun menyatakan memeluk agama Islam dengan meninggalkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama yang dianutnya yaitu Kristen Protestan sesuai dengan pernyataan memeluk agama Islam No. MASK 13696/481/MASK/XII/2004, yang dikeluarkan oleh Masjid Agung Sunda Kelapa, tertanggal 31 Desember 2004 (bukti- P2), atas agama Penggugat yang baru tersebut pandangan hidup Penggugat dan Tergugat telah jauh berbeda dan tidak mungkin disatukan lagi;

5. Bahwa tahun 2005, menjadi puncak ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat dimana selain berbeda keyakinan ditambah antara Penggugat dan Tergugat semenjak dengan tanggal 23 April 2005 sampai dengan saat ini sudah tidak hidup serumah dikarenakan kepergian Tergugat tanpa seijin Penggugat yang sampai saat ini tahun 2010 tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Penggugat walaupun Penggugat telah menyuruh Tergugat untuk pulang kerumah, hal kepergian Tergugat ini telah dilaporkan kepada Ketua RT tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang oleh Ketua RT tersebut dikeluarkan surat keterangan (bukti P-3);
6. Bahwa selain itu anak Penggugat dan Tergugat pada tahun 2005 telah diambil oleh orang tua Tergugat tanpa diketahui dan seijin Penggugat sebagai orang tua sah anak tersebut, yang mana hal ini menunjukkan dengan jelas niat tidak baik Tergugat atas Penggugat, Penggugat merelakan pengasuhannya pada orang tua Tergugat mengingat usia anak yang cukup muda dan belum siapnya anak untuk menentukan sebuah pilihan melihat situasi hubungan yang sangat tidak sehat antara orang tuanya;
7. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan rumah, pihak keluarga Tergugat dalam hal ini orang tua dan Kakak Tergugat sangat mencampuri perselisihan ini sehingga semakin menambah runyam perselisihan yang sudah terjadi dan menambah sakit hati Penggugat;
8. Bahwa selain itu tindakan Tergugat yang telah meninggikan rumah tanpa ijin Penggugat selama ini sudah memberikan kesulitan- kesulitan bagi kehidupan Penggugat yang bersetatus terikat dalam perkawinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti untuk kepengurusan dokumen – dokumen yang membutuhkan ijin istri serta lainnya, yang mana sangat jelas tindakan untuk mempersulit kehidupan Penggugat ;

9. Bahwa karena perbuatan Tergugat tersebut telah menunjukkan itikad tidak baiknya atas rumah tangga yang telah dibina antara Penggugat dan Tergugat, hal mana seharusnya sepasang suami istri selayaknya tinggal satu atap dalam menjalani bahtera rumah tangga, akibat perbuatan tergugat tersebut, maka terpenuhilah ketentuan pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan yang berbunyi :

- a.
- b. *perceraian dapat terjadi karena alasan –alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal ini diluar kemampuannya ;*
- c.
- d.
- e.
- f. *Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertentangan dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga ;*

10. Bahwa lembaga Perkawinan yang sebenarnya adalah tempat Penggugat dan Tergugat saling menghargai, menyayangi dan saling membantu serta mendidik satu sama lain tidak lagi didapatkan oleh Penggugat, rumah tangga yang dibina selama ini juga tidak akan menanamkan budi pekerti yang baik bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat ;

11. Bahwa oleh karenanya tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh Lembaga Perkawinan yaitu suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia member bantuan lahir dan batin yang satu dengan yang lain, tidak mungkin terwujud lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat dengan hormat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Depok, atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kitipan Akta Perkawinan No.498/K/2002, tertanggal 15 Oktober 2002, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Depok atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta, agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dengan didampingi oleh kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak hadir ataupun menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk datang menghadap sebagai wakilnya ;

Menimbang bahwa berdasarkan relas panggilan tanggal 17 Mei 2010, yang dilaksanakan oleh **FERRY SETIAWAN** Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, Tergugat **JOHANA SRI KUNTARTI**, telah dipanggil ditempat tinggal Tergugat dan ternyata berdasarkan penjelasan Bapak F. Lumingkewas, Mertua dari Tergugat, mejelaskan bahwa Tergugat sudah tidak tinggal lagi dialamat tersebut sejak bulan Desember 2005, maka untuk selanjutnya relas panggilan tersebut disampaikan melalui Kelurahan Mekarjaya, Kelurahan ditempat Tergugat berdomisili ;

Menimbang bahwa berdasarkan relas panggilan sidang melalui Koran yang dimuat melalui harian Monitor Depok Tanggal 31 Mei 2010, dan panggilan sidang melalui Koran yang dimuat melalui harian Monitor Depok, tertanggal 30 Juli 2010, yang dilaksanakan oleh **FERRY SETIAWAN** Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, Tergugat **JOHANA SRI KUNTARTI**, ternyata Tergugat tetap tidak hadir ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan telah melakukan panggilan kepada Tergugat sebagaimana tersebut diatas, baik dari sisi formalitas maupun waktunya Majelis berpendapat bahwa pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara patut menurut ketentuan perundang-undangan sehingga panggilan terhadap Tergugat tersebut harus dinyatakan sah ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dipanggil secara patut, akan tetapi tetap tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap baik sebagai wakil atau kuasanya, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis telah berusaha mengupayakan agar Penggugat dapat bersatu lagi dengan Tergugat, mengingat selama dalam perkawinanya telah dilahirkan satu orang anak, namun upaya tersebut ternyata tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah surat gugatannya dibacakan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat yang telah dipanggil secara patut tetap tidak hadir ke persidangan, namun Majelis berpendapat bahwa Penggugat tetap harus membuktikan dalil- dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mekarjaya, Kota Depok (bukti bertanda P-1)
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3276052712070665, An. Kepala keluarga MARTHIN JONATHAN LUWINGKEWAS (bukti bertanda P-2) ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.AK. 691.0006307, antara Penggugat dengan seorang perempuan yang bernama JOHANA SRI KUNTARTI, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, pada tanggal 8 Deseber 2009 (bukti bertanda P-2) ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.AL. 691.0045982, atas nama DOMENICO DWANTARA LUWINGKEWAS yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta, (bukti bertanda P-4) ;

5. Fotocopy surat pernyataan memeluk agama islam No. MASK. 13.596./481/ MASK/ XII /2004, atas nama MARTHIN JONATHAN LUWINGKEWAS dikeluarkan oleh Masjid Agung Sunda Kelapa (bukti bertanda P-5) ;

6. Fotocopy surat keterangan dari RT.03.RW.12, tertanggal 30 Oktober 2009, yang menyatakan bahwa Tergugat telah meninggalkan rumah tempat Penggugat dan Tergugat tinggal sejak Desember 2005 (bukti bertanda P-6) ;

Menimbang, bahwa Bukti P-1 sampai dengan P-6, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah cocok dengan aslinya dan bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan yaitu :

1. SAKSI FELIX.J.LUWINGKEWAS;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan seorang perempuan yang bernama Johana Sri Kuntarti ;
- Bahwa sebelum perkawinan tersebut dilaksanakan, Penggugat dan Tergugat sempat mengalami masa-masa pacaran;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Yogyakarta, dengan disaksikan oleh keluarga besar dari Penggugat maupun Tergugat;

Bahwa saat perkawinan atara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, saksi ikut hadir dan memberikan restunya;

- Bahwa dari perkawinan atara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak sebanyak satu orang yaitu anak laki-laki yang bernama Domenico Dwantara Luwingkewas;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat memutuskan tinggal di Depok, maka mereka tinggal bersama-sama dengan saksi;
- Bahwa pada awal-awal perkawinan, hubungan antara Penggugat dan Tergugat cukup harmonis;
- Bahwa semenjak bulan Mei 2004, mulailah timbul ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat, semakin lama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin membesar;

- Bahwa sebagai orang tua, saksi telah mencoba untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun hal tersebut tidak menghasilkan apa-apa, bahkan pertengkaran Penggugat dan Tergugat semakin memuncak;
- Bahwa Penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah sikap mereka yang sama-sama keras, tidak mau mengalah dan saling ingin mendominasi ;
- Bahwa semenjak tahun 2004, Penggugat berpindah akidah dari Kristen Protestan menjadi Islam;
- Bahwa semenjak tahun 2005, Tergugat telah pergi meninggalkan rumah dan sampai saat ini tidak pernah kembali dan semenjak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal satu atap ;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Domenico Dwantara Luwingkewas ikut dengan orang tua Tergugat di Kota Yogyakarta ;
- Bahwa setahu saksi baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama mempunyai pekerjaan tetap sebagai Pegawai Swasta ;
- Bahwa menurut saksi, demi untuk kebaikan bersama sebaiknya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputuskan saja dengan perceraian ;

2. SAKSI II M.C. FATRICIA LUWINGKEWAS ;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Penggugat ;
- Bahwa Penggugat menikah dengan seorang perempuan yang bernama Johana Sri Kuntarti ;
- Bahwa sebelum perkawinan tersebut dilangsungkan, Penggugat dan Tergugat sempat mengalami masa-masa pacaran ;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Yogyakarta, dengan disaksikan oleh keluarga besar dari Penggugat maupun Tergugat ;
- Bahwa saat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, saksi ikut hadir ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak sebanyak satu orang yaitu anak laki-laki yang bernama Domenico Dwantara Luwingkewas ;
- Bahwa tidak beberapa lama setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di Depok bersama orang tua Penggugat ;
- Bahwa saksi suka kerumah Penggugat dan Tergugat untuk menengok orang tuanya yang tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa pada awal-awal perkawinan, hubungan antara Penggugat dan Tergugat cukup harmonis
- Bahwa semenjak bulan Mei 2004, mulailah timbul ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat, semakin lama pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin membesar ;
- Bahwa sebagai saudara dari Penggugat, saksi telah mencoba untuk mendamaikan Penggugat dan tergugat, namun hal tersebut tidak menghasilkan apa-apa, bahkan pertengkaran Penggugat dan Tergugat semakin memuncak ;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah sikap mereka yang sama-sama keras, tidak mau mengalah dan saling ingin mendominasi ;
- Bahwa semenjak tahun 2004, Penggugat berpindah akidah dari Kristen Protestan menjadi Islam;
- Bahwa semenjak tahun 2005, Tergugat telah pergi meninggalkan rumah dan saat ini tidak pernah kembali dan semenjak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi lagi satu atap ;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Domenico Dwantara Luwingkewas ikut dengan orang tua Tergugat di Kota Yogyakarta ;
- Bahwa setahu saksi baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama mempunyai pekerjaan tetap sebagai Pegawai Swasta ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat menyatakan telah cukup dengan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah dicatat dan terangkum dalam berita acara persidangan, selengkapnyanya harus pula dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut ternyata tetap tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dianggap telah melepaskan haknya untuk mengajukan pembelaan diri.

Menimbang, bahwa oleh karena meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut akan tetapi tetap tidak hadir kepersidangan, maka Tergugat harus dianggap tidak menggunakan haknya untuk menjawab ataupun membantah gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa materi gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2002 dengan Akta Perkawinan Nomor : AK.691.0006307, tertanggal 8 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Kota Yogyakarta, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan alasan sebagaimana dimaksud pada pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah R.I. Nomor : 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi yaitu **1. FELIX..J. LUWINGKEWAS, 2. M.C. PATRICIA LUWINGKEWAS ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6 dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi, maka telah didapat fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami- isteri yang telah melangsungkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya secara sah di Yogyakarta, pada tanggal 12 Oktober 2002, dan telah mendapat Kutipan Akta Perkawinan Nomor : AK.691.0006307, tertanggal 8 Desember 2009 ;

2. Bahwa selama dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama : DOMENICO DWANTARA LUWINGKEWAS, lahir pada tanggal 12 Agustus 2003 dengan Akte Kelahiran Nomor AL. 691.0045982 ;
3. Bahwa setelah beberapa tahun pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoan diakibatkan sikap Penggugat dan Tergugat yang sama -sama keras dan tidak ada yang ingin mengalah ;
4. Bahwa dikarenakan sering terjadi percekcoan tersebut, Penggugat dan Tergugat akhirnya pisah rumah dan sampai saat ini tidak pernah lagi tinggal satu atap ;
5. Bahwa saat ini, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Domenico Dwantara Luwingewas tinggal dengan orang tua Tergugat di Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum dalam perkara ini adalah “ **Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan dalam rumah tangganya karena sikap mereka yang sama-sama keras dan tidak ada yang ingin mengalah;**

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi diketahui setelah melaksanakan perkawinannya Penggugat dan Tergugat pindah ke Kota Depok, dan tinggal di Jalan Janger Raya No. 99 RT.003.RW.012 Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok ;

Menimbang, bahwa awal mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan kemudian setelah anak mereka lahir timbul persoalan- persoalan dalam kehidupan rumah tangga mereka dikarenakan sikap Penggugat dan Tergugat yang sama-sama keras dan tidak ada yang ingin mengalah ;

Menimbang, bahwa selain faktor yang ingin menang sendiri yang menjadi percekcoan dalam rumah tangga Penggugat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah adanya perbedaan keyakinan antara keduanya yaitu Penggugat beragama Islam sedangkan Tergugat beragama Kristen ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan karena sikap Penggugat dan Tergugat yang keras kepala dan tidak ada yang ingin mengalah ;

Menimbang oleh karena sering terjadinya percekocokan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sehingga kehidupan rumah tangga yang harmonis yang merupakan salah tujuan dari perkawinan itu sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan tidak tercapai yaitu Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang Pria dan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis berpendapat bahwa salah satu alasan untuk terlaksananya suatu perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I. Nomor : 9 tahun 1975, yaitu “ Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ” telah terpenuhi

Menimbang, bahwa pada hakekatnya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada hubungan harmonis antara Penggugat dan Tergugat, maka dapat dipastikan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tidak akan terwujud;

Menimbang, berdasarkan atas pertimbangan sebagaimana diatas maka cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan petitum kedua gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua gugatan Penggugat dikabulkan, maka dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah R.I Nomor : 9 tahun 1975,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung Tanggal 29 September 1987 Nomor 1020.K/Pdt/1986 yang menyatakan “ Bahwa dalam hal Pengadilan Negeri mengabulkan Gugatan Perceraian, maka dalam petitum putusan harus ditambahkan Memerintahkan Kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan”

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum ke tiga gugatan Penggugat pun dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek, dan untuk tertibnya Administrasi biaya perkara kecuali timbul adanya perlawanan (Verzet) yang dilakukan oleh Tergugat maka sudah selayaknya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tercantum dalam amar putusan ini.

Mengingat pasal 125 HIR (Stb. 1944 No.44) jo Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf f jo pasal 20 ayat 2 Peraturan Pemerintah R.I Nomor: 9 tahun 1975 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat **JOHANA SRI KUNTARTI** yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap kepersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan **VERSTEK** ;
3. Menyatakan perkawinan antara **MARTHIN JONATHAN LUWINGKEWAS** dengan **JOHANA SRI KUNTARTI** yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Yogyakarta sebagaimana tersebut pada kutipan Akta Perkawinan Nomor : AK.691.0006307, tertanggal 8 Desember 2009 **putus karena perceraian** ;
4. Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Depok atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kota Depok untuk dicatat dalam buku Register yang sedang berjalan dan berlaku untuk itu, serta kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta untuk dicatat dalam bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan tersebut ;

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga sekarang jumlahnya sebesar Rp. 1.390.000,- (satu juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari Kamis tanggal 2 September 2010 oleh kami SYAHRI ADAMY, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ASEP SAEFUDIN, S.H., M.H. dan ISTIQOMAH BERAWI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh NIZAR, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

HAKIM –HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ASEP SAEFUDIN, S.H., M.H.

SYAHRI ADAMY, S.H., M.H.

ISTIQOMAH BERAWI, S. H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

NIZAR,

S. H,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)